



**PUTUSAN**  
**Nomor 205 PK/TUN/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)**

**DIWAKILI OLEH SURYO SUSILO**, tempat kedudukan di Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 10, Jalan Suryopranoto Nomor 8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, yang diwakili oleh St Suryo Susilo, jabatan Ketua Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Allova Herling Mengko, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Sandiva *Legal Network*, tempat kedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bertiana Sari, jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 390/M.KOMINFO/HK.10.01/07/2023, tanggal 12 Juli 2023;

**II. ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)**

**DIWAKILI OLEH DONNY IMAM PRIAMBODO**, tempat kedudukan di Jalan Tirtayasa VIII Nomor 8 RT.005/RW.002, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Donny Imam Priambodo, S.T., M.M., jabatan Ketua Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H.,CLA., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada *TrustLaw & Co*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

## **Termohon Peninjauan Kembali I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tertanggal 28 Desember 2021;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026, yang ditetapkan oleh Tergugat tertanggal 28 Desember 2021;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan/Kedudukan hukum (*Legal Standing*);
3. Eksepsi tentang Gugatan *a quo error in persona* dan *error in objecto*;
4. Eksepsi tentang Gugatan *a quo Prematur*;
5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa (*Error in Persona*) Dikualifikasi Penggugat tidak lagi berwenang dalam bertindak sebagai pengurus ORARI;
2. Eksepsi tentang Substansi Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 22/G/2022/PTUN-JKT., tanggal 10 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 256/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juni 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan peninjauan kembali diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI) DIWAKILI OLEH SURYO SUSILO** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2023



Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2023